

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT. BINA KARYA
SARANA OLEH KREDITUR
(Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan)**

SKRIPSI

O L E H:

**ILHAM RIZKI HUTABARAT
NPM: 17.840.0247**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT. BINA KARYA
SARANA OLEH KREDITUR**

(Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan)

SKRIPSI

OLEH:

**ILHAM RIZKI HUTABARAT
NPM: 17.840.0247**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya
Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-
Pailit/2018/ PN Niaga Medan)
Nama : ILHAM RIZKI HUTABARAT
NPM : 17.840.0247
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Marsella, SH, M.Kn

Sri Hidayani, SH, M.Hum

DIKETAHUI:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Chandra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 05 Januari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM RIZKI HUTABARAT
NPM : 17.840.0247
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya
Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-
Pailit/2018/ PN Niaga Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 04 Maret 2022



ILHAM RIZKI HUTABARAT
NPM: 17.840.0247

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Rizki Hutabarat
NPM : 17.840.0247
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. BINA KARYA SARANA OLEH KREDITUR (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan)**.

Beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal 15 Maret 2022

Yang menyatakan



ILHAM RIZKI HUTABARAT

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT. BINA KARYA
SARANA OLEH KREDITUR
(Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga.Medan)

Oleh:

Ilham Rizki Hutabarat*

Marsella, SH, M.Kn**

Sri Hidayani, SH, M.Hum***

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya. Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar daripada asset-asetnya. Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:06/Pdt.Sus-Pailit/201b/ PN. Niaga Mdn.

Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur adalah: Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan terbatas maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

Kata Kunci: Permohonan Pailit, Perseroan Terbatas, Kreditur

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF BANKRUPTCY APPLICATIONS PT. DEVELOPMENT OF FACILITIES BY CREDITORS (Study of Decision No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga.Medan)

Bankruptcy is a condition where the debtor is no longer able to pay his debts to his creditors. The debtor's inability occurs because his debts are greater than his assets. The legal consequences of the declaration of bankruptcy, resulting in the debtor by law losing the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy as of the declaration of the bankruptcy decision.

The problem in this research is how the factors causing the bankruptcy petition of PT. Bina Karya Sarana by creditors, how is the responsibility of PT. Bina Karya Sarana to creditors who filed for bankruptcy and how did the judges consider in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus-Bankruptcy/2018/ PN Niaga Medan.

The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, statutory regulations and also lecture materials. Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by taking a case related to the title, namely the application for a declaration of bankruptcy by the court, namely Decision No: 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN . Commerce Mdn.

The results of the study that the factors causing the bankruptcy petition of PT. Bina Karya Sarana by creditors are: The bankruptcy respondent does not pay off at least one debt that has matured and is collectible. It has been simply proven that the bankruptcy respondent as a debtor has debts to two creditors, namely the bankruptcy applicants. That PT. Bina Karya Sarana meets the requirements for bankruptcy as referred to by Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. Responsibility of PT. Bina Karya Sarana against creditors who apply for bankruptcy is to pay all debts to creditors with all debtor assets by law as collateral for debtors' debts, all debtor assets and everything obtained during bankruptcy are in general confiscation since the time of the bankruptcy decision. be spoken. Because the debtor must be fully responsible for both the assets of the limited liability company and his personal assets because the application for a declaration of bankruptcy has been granted. The judge's consideration in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan, based on Law No. 37 of 2004 by examining the evidence provided by the applicant, and examining all legal facts that occurred during the trial process and, looking at related elements Related articles contained in the lawsuit regarding the filing of bankruptcy in a limited liability company.

Keywords: Application for Bankruptcy, Limited Liability Company, Creditors

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “**Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses permohonan kepailitan perseroan terbatas oleh krediturnya.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Suharti Tampubolon dan Ayah Dapot Sinta Halomoan Hutabarat, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Fitri Yanni Siregar, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar Penulis,
5. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada saudara saya, Abang Abdul Mucklis Hutabarat, SH. MH dan Adik Siddik Suhadapta Hutabarat yang telah memberikan semangat juga do'a dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada rekan-rekan yang telah membantu, Risky Manik, Rinaldi Ginting, Lutfi Nur Aziz, Riski Siregar.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 04 Maret 2022

Penulis



ILHAM RIZKI HUTABARAT
NPM: 17.840.0247



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Hipotesis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 14

1. Pengertian Kepailitan 14

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit 19

3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit 24

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) 31

1. Pengertian Perseroan Terbatas 31

2. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas 33

3. Pembubaran Perseroan Terbatas 40

C. Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur 42

1. Pengertian Kreditur dan Debitur 42

2. Hak dan Kewajiban Kreditur Serta Debitur..... 43

3. Jenis-Jenis Kreditur 47

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Waktu dan Tempat Penelitian	49
1. Waktu Penelitian	49
2. Tempat Penelitian	49
B. Metodologi Penelitian	50
1. Jenis Penelitian	50
2. Sifat Penelitian	51
3. Teknik Pengumpulan Data	51
4. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur.....	53
2. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana Terhadap Kreditur Yang Melakukan Permohonan Pailit	58
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pailit Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga Medan	62
B. Hasil Pembahasan.....	66
1. Prosedur Permohonan Pailit Berdasarkan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan	66
2. Hambatan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan	68

3. Akibat Hukum Terhadap Pernyataan Pailit Pada PT. Bina Karya Sarana Berdasarkan Putusan No. 06/ Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Mdn	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun sebuah perusahaan pasti kesuksesan dan perkembangan perusahaan sudah direncanakan atau di muat dalam visi misi perusahaan. Tetapi lika-liku atau permasalahan dalam merintis perusahaan juga besar pada saat ingin mengembangkan perusahaan. Dimulai dari kurangnya fasilitas pembantu dan modal dari badan hukum lainnya, membuat suatu perusahaan harus mengutang kepada badan hukum atau perorangan yang dapat menolong perusahaannya.

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.¹ Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:²

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

Perbedaan dua jenis badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut.³ Jika

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 2012, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Djambatan, Jakarta. Hal.23

² Chaidir Ali, 2015, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. Hal. 107

³ Muhammad Reza, 2012, *Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.Niaga.Mdn)* . Jurnal Hukum, Volume 3. Hal. 134

dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut.

Dalam keadaan si perusahaan memiliki utang kepada badan hukum atau perorangan dan tidak sanggup untuk membayar dan telah jatuh tempo, maka perusahaan tersebut akan dipailitkan.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat dan dalam skala yang lebih luas dan global, masalah utang piutang perusahaan sumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif⁴. Perkembangan ekonomi global membutuhkan aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang perusahaan. Globalisasi hukum megikuti globalisasi ekonomi, dalam arti subtansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas batas negara⁵.

Hukum kepailitan yang mana merupakan bagian dari hukum privat berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum publik terutama hukum publik internasional. Hukum publik yang dimaksud adalah hukum perdagangan internasional. Arus ekonomi maupun bisnis yang tidak lagi mengenal wilayah teritorial mendorong perubahan atas hukum kepailitan suatu negara. Perkembangan hukum publik internasional yang sedang terjadi sejatinya tidak dapat dilepaskan dari globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

⁴ Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan. Hal. 1

⁵ Erman Rajagukguk, 2011, *Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan hukum Indonesia*, Pidato pada Dies Natalis USU Ke 44, Medan, Hal. 1

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya⁶. Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar daripada asset-asetnya. Berbeda dengan pailit, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan tujuan utamanya menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar semua utangutang debitur pailit secara proporsional.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata untuk menjamin hak-hak kreditur atas imbalan prestasi yang diberikan kepada debitur. Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata⁷.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan:

“Segala kebendaan si-berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa setiap debitur bertanggung jawab terhadap utangutangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ketentuan tersebut didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya, dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur,

⁶ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadha Media Grup Jakarta, Hal.1

⁷ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/2d7bfe323d7b1a5fc25a22d6641deaea.pdf diakses pada tanggal 01 Maret 2021 Pukul 24: 01 Wib.

supaya seimbang dengan kewajiban yang sudah dilakukannya terhadap debitur yaitu memberikan pinjaman berupa uang⁸.

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang-orang yang menghutangkan, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan kepada para krediturnya menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Ketentuan tersebut mengandung beberapa hal dalam hubungan dengan utang-piutang, yaitu:

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditur;
2. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kebendaan tersebut akan dijual;
3. Hasil penjualan, dibagi-bagikan kepada para kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*);
4. terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditur *preferent* dan kreditur separatis)⁹.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama. Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan

⁸ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 75

⁹ Mutiara Hikmah, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal.1

mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

Kepailitan pada dasarnya berhubungan dengan masalah utang piutang atau kewajiban sesuatu kepada pihak lain¹⁰. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh debitur pailit akan diambil alih oleh kurator. Kurator adalah orang yang mengurus kegiatan debitur setelah pernyataan pailit tersebut. Dalam suatu putusan pailit akan ditunjuk kurator yang akan membantu kreditur dan debitur dalam pembagian harta pailit. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, kurator harus diangkat secara independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitur dan kreditur.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya¹¹:

1. Perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang mengih piutangnya dari debitur.
2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditur atau debitur sendiri.

Pada dasarnya, tujuan dari kepailitan adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh debitur dan kreditur. Secara rinci, kepailitan dilakukan karena beberapa tujuan, antara lain:

¹⁰ Man S. Sastrawidjaja, 2015, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung: Hal.193

¹¹Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, Hal. 69

1. Mencari jalan untuk mencapai perdamaian, sehingga kepailitan bisa dicabut dan pembayaran utang dapat dilanjutkan dengan penjadwalan ulang pembayaran.
2. Melakukan penjual terhadap aset debitur supaya hasilnya dapat dibayarkan kepada para kreditur secara proporsional sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masing-masing kreditur (separatis, referens dan konkuren).
3. Menghindari perebutan aset debitur yang berpotensi merugikan kreditur lainnya, dengan membawa proses kepailitan menjadi proses publik yang transparan dan terbuka untuk umum dan menempatkan orang independen untuk melaksanakan pengurusan.
4. Memaksimalkan nilai harta pailit untuk memastikan nilai pelunasan yang maksimal bagi para kreditur¹².

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitur, maka langkah yang dapat diambil oleh debitur ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih¹³.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim

¹² <http://repository.uph.edu/427/4/Chapter1.pdf> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2021, Pada Pukul 21.35 Wib

¹³ Dedy Try Hartono, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Vol.4. Hlm. 2

pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut.¹⁴ Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri.¹⁵

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang

¹⁴ Robert, 2016, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4. Hal. 31

¹⁵ Muhammad Reza *Op Cit* Hal. 8

datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri¹⁶.

Setiap debitur, baik badan hukum maupun maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur dalam undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa¹⁷.

Berdasarkan Putusan No.6/Pdt Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn, Soadi, bertempat tinggal di Komp Griya Pelita Mas Blok D No. 7 RT 003/ RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec, Lubuk Baja, Kota Batam- Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I Pailit; Tambah Riyanto, yang dahulu beralamat di Ngaringan RT 006/ RW 003, Kel, Kumplik, Kec, Gebog, Kab, Kudus- Jawa Tengah(sesuai KTP) sekarang bertempat tinggal di Griya Pelita Mas, Blok F No. 03 A Kel. Kampung Pelita, Kec, Lubuk Baja, Kota Batam – Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut Pemohon II Pailit melawan PT.Bina Karya Sarana, suatu Perusahaan Terbatas yang didirikan sesuai hukum Indonesia yang berkedudukan di Komplek Ruko Eccelent Blok B No. 11 Kel, Teluk Tering, Kec, Batam Kota, Kota Batam, yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut Termohon Pailit.

Dalam kasus sengketa gugatan kepailitan ini Termohon Pailit berencana melakukan renovasi kantor pada sekitar bulan Maret 2015. Dan untuk merealisasikan renovasi bangunan kantor tersebut, pada waktu sekitar bulan Februari Termohon Pailit datang kepada Pemohon I Pailit dan memesan barang-

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 6

barang di Toko Bangunan Pelita Bersaudara milik Pemohon I Pailit dengan memberikan uang deposit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 sebagai tanda kesepakatan. Di dalam masa renovasi tersebut, Pemohon I Pailit datang ke lokasi bangunan tempat Termohon Pailit dan mengetahui bangunan kantor milik Termohon Pailit adalah sebuah ruko dua lantai, yang kemudian akan dijadikan ruko berlantai tiga dan sedikit penambahan pada bagian belakang ruko milik Termohon Pailit tersebut;

Bahwa selain memberikan deposit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 02 Mei 2015 Termohon Pailit kembali memberikan tambahan deposit sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon I Pailit. proses renovasi berlangsung selama kurang lebih enam bulan yakni dari awal sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan selesainya sekitar pertengahan bulan Agustus 2015, dimana Pemohon I Pailit telah menerbitkan 3 (tiga) lembar *invoice* (surat tagihan) kepada Termohon Pailit, terhadap *invoice* tersebut telah ditagihkan secara pribadi oleh Pemohon I Pailit, namun Termohon Pailit tidak memberikan respon yang positif bahkan ketika Pemohon I Pailit melalui kuasa hukumnya melakukan Somasi Teguran I Nomor : 069/S/IV/2017/BTM tertanggal 26 April 2017 (Vide Bukti P-6) dan Somasi/Teguran II Nomor : 073/S/V/2017/BTM tertanggal 12 Mei 2017.

Seiring perjalanan waktu sekitar bulan April 2018, Pemohon I Pailit bertemu dengan Pemohon II Pailit yang merupakan tetangga baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan usaha, dimana Pemohon II Pailit menyampaikan keluh kesahnya kepada Pemohon I Pailit, perihal Pemohon II Pailit yang diminta untuk melakukan pemasangan ulang seluruh jaringan listrik di kantor milik

Termohon Pailit yang seluruh bahan-bahannya juga berasal dari Pemohon II Pailit. Bahwa dari keluh kesah Pemohon II Pailit kemudian oleh Pemohon I Pailit disarankan untuk menggunakan jasa Advokat. Yang akhirnya disetujui oleh Pemohon II Pailit, yang mana Pemohon I Pailit memperkenalkan kuasa hukumnya kepada Pemohon II Pailit. Dan melalui kuasa hukumnya, Pemohon II Pailit memberikan Somasi/Teguran I Nomor : 142/S/V/2018/BTM tertanggal 09 Mei 2018 (Vide Bukti P-8) tertanggal 9 Mei 2018 dan Somasi/Teguran II Nomor 154/S/V/2018/BTM tertanggal 23 Mei 2018.

Termohon Pailit memberikan deposit kepada Pemohon II Pailit untuk pembelian peralatan kelistrikan sekaligus untuk pemasangan ulang jaringan listrik di kantor Termohon Pailit sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 06 Maret 2015 dari total seluruhnya sebesar Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). dalam proses pemasangan jaringan listrik di kantor milik Termohon Pailit, Pemohon II Pailit hanya sekali mendapatkan tambahan deposit dari Termohon Pailit yakni pada tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon Pailit uraikan tersebut tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada Para Pemohon Pailit dengan demikian telah terbukti secara sederhana bahwa Para Pemohon Pailit adalah Kreditur dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit merupakan Debitur dari Para Pemohon Pailit.

Berdasarkan apa yang diuraikan penulis dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis**

Permohonan Pailit Pt Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur.
2. Untuk mengetahui PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teori

Secara teori penelitian diharapkan mampu membantu serta dapat menjelaskan atau menambah pengetahuan mengenai permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana (kepailitan) oleh kreditur, dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum yang khususnya berkaitan dengan sengketa di bidang keperdataan bagian niaga yaitu tentang kepailitan mengenai permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana (kepailitan) oleh kreditur.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang badan hukum dan hukum kepailitan.
- c. Sebagai bahan informasi bagi Badan Hukum tentang tata cara pailit.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁸ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

¹⁸ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press Hal.38

1. Faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur adalah:
 - a. Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
 - b. Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit.
 - c. Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
2. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur.
3. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kata “pailit” itu terdapat dalam pembendaharaan dalam bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis, istilah kata pailit itu biasanya disebut dengan “*faillitie*” yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.¹⁹ Orang yang melakukan kegiatan mogok atau macet melakukan tindakan berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Kalau dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang memiliki arti ganda yaitu bisa sebagai kata benda dan bisa sebagai kata sifat juga. Sedangkan di dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah istilah *to fail*, dan kalau di dalam bahasa latin adalah *failure*.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk

¹⁹ Sunarmi *Op Cit* Hal. 70

membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proposional (*porate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur²⁰.

Poerwadarminta mengatakan bahwa arti kata “*pailit*” artinya adalah “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).²¹ Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya adalah bangkrut, pailit dan *bankrupt* artinya adalah kebangkrutan, kepailitan. Pengertian pailit adalah dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang dikarenakan tidak mampu. Kata pailit juga dapat diartikan sebagai *Bankrupt*.²²

Kata *Bankrupt* sendiri mengandung arti Banca Rota, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi.²³ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur terikat kepada

²⁰ M. Hadi Shuban, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta. Hal. 1

²¹W.J.S Poerwadarminta, 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 546

²² John M.Echols dan Hassan Shadily, 2009. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Hal. 211

²³ *Ibid* Hal. 212

penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlaku umum bagi semua kreditur konkruen dalam kepanitiaan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkruen mereka.²⁴

Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang KUHPerdara.²⁵ Perlu ditekankan bahwa tujuan kepailitan itu adalah untuk membagi seluruh harta kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Selain itu, ada pula beberapa asas-asas yang menjadi landasan pengundangan Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna menggantikan undang-undang kepailitan lama. Asas-asas tersebut antara lain:

²⁴ Sunarmi *Op Cit* Hal. 94

²⁵ *Ibid* Hal. 95

a) Asas Keseimbangan

Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan usaha

Dalam Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditur lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengandung pengertian bahwa

sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁶

Berdasarkan definisi tentang pengertian kepailitan tersebut ada pula yang dapat menjadi suatu manfaat dan tujuan dari hukum kepailitan tersebut. yang dimana tujuan dari hukum kepailitan tersebut adalah, untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator:

- a. Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator;
- b. Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur;
- c. Untuk menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.²⁷

Menurut Rachmadi Usman pailit adalah:²⁸

“Keadaan dimana seorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga”.

Definisi kepailitan menurut para ahli yaitu, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²⁹

Pailit adalah keadaan seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya, istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke

²⁶ Ricardo Simanjuntak, 2012, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara, Artikel Utama*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 17, Januari, Hal. 6

²⁷ Sunarmi 2014. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Hal. 74

²⁸ Rachmadi Usman, 2014. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 67

²⁹ R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. Hal. 28

pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.³⁰

Pailit adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditor.³¹

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Syarat-syarat permohonan pailit dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utangnya debitur kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pro passu*. Dengan demikian,

³⁰Zainal Asikin, 2012, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 27

³¹Munir Fuady, *Op Cit* Hal. 8

jasas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditur.³²

b. Syarat harus adanya utang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan defenisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam ataukah pengertian utang merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja.

Dibawah ini diuraikan beberapa pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang yaitu:

- 1) Menurut Prof Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang diberi arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.³³
- 2) Menurut kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang

³² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³³Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hal.110

harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.³⁴ Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.

- 3) Menurut setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.³⁵

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatu artikan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dari defenisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jelaslah bahwa defenisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

³⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2013. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press. Jakarta. Hal. 11

³⁵Setiawan, 2011. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung. Hal. 117

c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian kreditur tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

Namun, pada dasarnya sebelum adanya dinyatakan Pailit oleh pihak Pengadilan Niaga maka ada beberapa cara untuk penyelamatan utang sebelum dinyatakan pailit yaitu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitur pailit terhadap para Krediturnya, yaitu:

- 1) Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
- 2) Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁶

³⁶ *Ibid* Hal. 120

Penyelesaian utang debitur pailit terhadap para krediturnya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada debitur di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Penyelesaian utang debitur pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua kreditur *konkuren* dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sedangkan bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan (*preferen*) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Jumlah uang yang menjadi hak kreditur *preferen* yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitur telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).³⁷

Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Akibat pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.³⁸

3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu:

a. Debitur sendiri

Debitur dapat mengajukan Permohonan Pailit untuk dirinya sendiri (*Voluntary Petition*), yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, terutama dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para krediturnya.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pailit terhadap debitur itu sendiri (*Voluntary Petition*), kadangkala Hakim mewajibkan pembuktian

³⁷ *Ibid* Hal. 122

³⁸ Sunarmi 2014 *Op Cit* Hal 132

melalui audit pejabat publik. Namun, Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Subekti yang mengharuskan adanya audit dari Pejabat Publik sebelum mengajukan Permohonan Pailit jika dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku tidaklah tepat.³⁹ Hal ini disebabkan karena syarat tersebut tidak ada dalam syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan. Selain itu juga, kewajiban melakukan audit ini akan memberatkan debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi dirinya sendiri karena tentunya untuk melakukan suatu audit memerlukan biaya yang relative tidak kecil. Untuk itu maka audit pejabat public bukanlah suatu keharusan karena hanya akan mempersulit debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi diri sendiri.

Berkaitan dengan (*Voluntary Petition*) ini, Retno Wulan Sutantio mengemukakan beberapa kemungkinan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur yang dilakukan dengan sengaja setelah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Perbuatan tersebut dalam Bahasa Belanda disebut "*Knevelarij*" dan diancam dengan Pasal 79 a KUH Pidana dengan hukuman penjara empat tahun.
- 2) Permohonan Pailit diajukan teman baik/keluarga debitur dengan alasan yang tidak kuat, sehingga permohonan itu akan tidak diterima atau ditolak oleh Pengadilan Niaga. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk

³⁹ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, 2012, *Pailit di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta. Hal. 22

⁴⁰Retno Wulan Sutantio, 2011, *Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal. 342

menghambat agar kreditur lain tidak mengajukan Permohonan Pailit terhadap debitur tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan bahwa: “rekayasa yang dilakukan debitur tersebut dapat pula dilakukan untuk menghilangkan jejak-jejak kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan oleh (pengurus dari perusahaan) debitur”.⁴¹ Bahkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh debitur seringkali menimbulkan penafsiran sebaai upaya untuk menghindari dari tuntutan pidana.

Prinsip penyelesaian pailit yang tertuju pada harta kekayaan dan tidak pada diri kreditur, dapat dimanfaatkan debitur untuk menghindari tuntutan pidana akibat praktik bisnis yang merugikan pihak kreditur atau pihak ketiga. Ketika proses pemeriksaan pailit dimulai, debitur terbebas dari tuntutan pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

b. Seseorang atau beberapa orang kreditur

Permohonan Pailit pada umumnya diajukan oleh kreditur, baik kreditur yang merupakan perusahaan maupun kreditur perorangan. Pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur. Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditur yang dapat mengajukannya. Sepanjang kreditur tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil, Hakim wajib menyatakan Debitur Pailit. Meskipun akhirnya secara logis, kepailitan idealnya lebih banyak dimanfaatkan kreditur bersaing (*konkuren*) yang notabene tidak memiliki hak prioritas apapun

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini *Op Cit* Hal. 123

terhadap aset debitur, sehingga memerlukan mekanisme Kepailitan untuk mengamankan kepentingan tagihan-tagihan mereka terhadap harta debitur.⁴²

c. **Kejaksanaan demi kepentingan umum**

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- 1) Debitur melarikan diri;
- 2) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau Badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah piutang yang telah jatuh waktu atau;
- 6) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.⁴³

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang Kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksanaan

⁴² *Ibid* Hal. 125

⁴³ Jono 2010. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 12

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum apabila:⁴⁴

- 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan;
- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Bank Indonesia

Ketentuan yang menyatakan bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan Permohonan Pailit terhadap debitur yang merupakan bank. Pemerintah berpendapat bahwa kewenangan Bank Indonesia ini berhubungan dengan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap dunia perbankan nasional. Pembinaan terhadap perbankan ditekankan pada aspek ekonomi dan politik. Konsekwensinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan insolvensi atau masalah kesulitan dana yang dapat membahayakan keberadaan bank dengan cara-cara persuasif akan diakhiri oleh Bank Indonesia dengan cara melakukan likuidasi tanpa perlu pernyataan pailit terhadap Bank.⁴⁵

Bank Indonesia sudah sewajarnya melaksanakan kewenangannya dalam Kepailitan untuk menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang kepailitan sebenarnya perlu diatur dengan tegas dalam kondisi bagaimana Bank Indonesia dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga.

e. Bank Pengawas pasar modal

Berkaitan dengan debitur yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

⁴⁴ *Ibid* Hal. 13

⁴⁵ Sunarmi 2014. *Op Cit.*Hal. 55

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan pailit oleh emiten sebagai debitur maupun oleh para investornya selaku kreditur dari emiten yang bersangkutan diambil alih oleh BAPEPAM. Berdasarkan semangat dan asas Undang-Undang Pasar Modal, tugas BAPEPAM adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari para investor publik yang harus dilindunginya.

Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

f. Menteri keuangan

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa: “Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiunan atau Badan Usaha Milik Negara Kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyebutkan yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi jiwa

dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan *Reasuransi* sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.⁴⁶

Kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pension mengingat dana pensiun ini adalah dikelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Selain itu, para pemohon berpendapat bahwa pemberian kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan menyebabkan Menteri Keuangan menjadi bagian dari lembaga yudikatif dan melakukan tugas mengambil suatu putusan hukum. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal ayat (5) yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*). Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara Kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan Hakim.

⁴⁶ *Ibid* Hal. 58

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁴⁷

Definis dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan suatu modal dasar.⁴⁸ Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti merupakan organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.⁴⁹

Sebagai badan hukum perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:⁵⁰

1. Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris

⁴⁷ I.G Rai Widjaya, 2016, *Hukum Perusahaan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta. Hal 1

⁴⁸ Binoto Nadapdap, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta. Hal. 5

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 66

Sebuah perseroan terbatas yang didirikan harus memiliki tempat kedudukan atau tempat tinggal dasar agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dalam rangka untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Tempat kedudukan ini adalah kantor pusat perseroan terbatas. Perseroan terbatas boleh memilih kantor pusat dimana saja asalkan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan.⁵²

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu: ⁵³

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.⁵⁴

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT memuat definisi mengenai pengertian PT yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan

⁵¹ M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 102

⁵² Binoto Nadapdap *Op Cit* Hal. 6

⁵³Hardijan Rusli, 2007, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 17

⁵⁴ Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 191

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Perseroan Terbatas adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.⁵⁵

2. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas mempunyai arti badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha denganmodal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dari pengertian tersebut dapatlah kita ambil suatu makna bahwa perseroan itu merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Perseroan yang merupakan badan hukum juga memiliki fungsi lain sebagai tempat para pihak melakukan kerja sama yang disebut hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu "*artifical person*".⁵⁶

⁵⁵ Agus Budiarto, 2010, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 25-26

⁵⁶ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung Hal. 33

Sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas haruslah mempunyai maksud dan tujuan serta memiliki kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Apabila dalam perseroan terbatas tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka akan dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid. Pencantuman dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal tersebut sesuai akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sesuai dengan perseroan terbatas.

Anggaran dasar yang di dalamnya dicantumkan maksud dan tujuan memiliki dua aspek. Aspek pertama, maksud dan tujuan adalah substansi dari kewenangan beragam tindakan dari perseroan. Aspek kedua, maksud dan tujuan berguna sebagai pembatas atas ruang lingkup kewenangan dari tindakan perseroan terbatas yang terkait, oleh karena itu pembatasan kewenangan bertindak perseroan tidak hanya dari peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.⁵⁷ Maksud dan tujuan perseroan yang menjadi landasan utama bagi kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dengan tidak melupakan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, faktor kesusilaan, ketertiban umum, dan anggaran dasar dari perseroan.⁵⁸

Berdasar Pasal 7 Undang-Undang PT yang menyatakan dalam mendirikan perseroan terbatas itu didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁵⁹ Kata "orang" dari bunyi pasal di atas bermakna orang perseorangan, yang berarti itu adalah warga negara Indonesia maupun asing

⁵⁷ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵⁸ Ahamad Yani, 2009, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 8

⁵⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

atau badan hukum Indonesia ataupun asing. Ayat tersebut telah menegaskan pada dasarnya prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas berdasarkan undang-undang bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum, perjanjian merupakan dasar berdirinya perseroan terbatas, oleh karena ini sifatnya merupakan perjanjian maka sudah barang tentu perseroan terdapat lebih dari satu orang pemegang saham.⁶⁰

Pendirian perseroan terbatas yang melalui perjanjian itu dibuat dengan "akta notaris" hal ini menggambarkan kalau pendirian perseroan terbatas tidak boleh dibuat di bawah tangan, tetapi dikerjakan oleh pejabat umum yang mempunyai kompetensi dalam pendirian perseroan, yaitu notaris serta dibuat dalam "bahasa Indonesia" bukan bahasa lain. Jika dalam pembuatan akta tersebut memakai bahasa lain yaitu di luar bahasa Indonesia itu diperbolehkan, namun tidak menjadi dasar dalam pengajuan rangka pengesahan akta pendirian tersebut. Keterangan dan isi yang diharuskan untuk dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut.⁶¹

- a. Akta pendirian mencantumkan di dalamnya anggaran dasar dan keterangan lain yang terkait dengan pendirian perseroan.
- b. Keterangan lain yang tercantum pada huruf a memuat sekurang-kurangnya:
 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

⁶⁰ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, Hal. 64.

⁶¹ *Ibid* Hal. 65

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisari yang pertama kali diangkat.

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sudah pasti memiliki modal dasar atau disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.⁶²

Modal dalam perseroan terbatas dikenal ada 3 (tiga) macam yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Hal ini sesuai dengan apa yang telah termaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan harus disebutkan dalam akta pendirian perseroan yang dalam hal ini pada anggaran dasarnya.⁶³

Penjelasan mengenai jenis modal-modal perseroan terbatas akan dijabarkan sebagai berikut bentuk modal yang pertama adalah modal dasar yang berarti jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan terbatas. Modal dasar perseroan terbatas terdiri dari seluruh nilai nominal saham.⁶⁴ Artinya setiap saham tercantum nilai nominal uangnya. Oleh karena itu besarnya modal dasar harus sama dengan jumlah nilai saham.⁶⁵

⁶²Rachmadi Usman, *Op Cit* Hal. 82

⁶³ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁴ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁵ Rachmadi Usman *Op Cit* Hal. 82

Bentuk modal perseroan terbatas yang kedua ialah modal yang ditempatkan yang memiliki arti modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham. Modal yang ditempatkan pada waktu pendirian perseroan terbatas merupakan jumlah ikut sertanya para persero pendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.⁶⁶

Modal yang disetor merupakan bentuk ketiga dari modal perseroan terbatas. Sebenarnya modal yang disetor merupakan bagian daripada modal yang ditempatkan karena dari jumlah modal dasar itu sebagian di tempatkan sebagai modal yang nyata pada saat pendirian perseroan terbatas. Oleh sebab itu modal yang ditempatkan baru ada artinya apabila jumlah yang ada dilakukan penyeteran. penyeterannya harus dilakukan ketika akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani pendiri di hadapan notaris.⁶⁷

Modal dari perseroan juga dapat ditambah dengan menyebutkan penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.⁶⁸ Keputusan RUPS untuk menambah modal perseroa terbatas sifatnya adalah sah jikalau memperhatikan syarat kuorum dan jumlah suara setuju untuk melakukan perubahan anggaran dasar sesuai yang ada di dalam ketentuan undang-undang atau anggaran dasar.⁶⁹

Selain dapat ditambah modal perseroan terbatas juga dapat dikurangi sesuai dengan apa keputusan dari RUPS. Pengurangan modal berarti pengurangan

⁶⁶ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁷ Udin Silalahi, 2015, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta. Hal. 32

⁶⁸ Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁹ Udin Silalahi *Op Cit* Hal. 33

dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Pengurangan ini dapat dilakukan dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk kemudian dihapus atau dengan melalui penurunan nilai nominal saham. Hal ini juga harus memperhatikan dari persyaratan ketentuan dari forum dan jumlah suara setuju untuk pengurangan modal berkaca.⁷⁰

Perseroan terbatas memiliki rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Rencana kerja tahunan perseroan terbatas ini harus disusun oleh direksi, direksi sebelumnya dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut didalamnya memuat anggaran tahunan perseroan untuk tahun yang akan datang.⁷¹ Rencana kerja ini harus disampaikan kepada dewan komisaris atau RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan arah rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh direksi dan harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS.⁷²

Setelah adanya rencana kerja tahun direksi juga wajib memberikan laporan tahunan, ini juga termaktub dalam UU PT Pasal 66 - Pasal 69. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah sebelumnya ditelaah oleh dewan komisari dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan ini sekurang-kurangnya harus memuat:⁷³

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba

⁷⁰ Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷¹ Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷² Binoto Nadapdap *Op Cit* Hal. 154

⁷³ *Ibid* Hal. 155

rugi dari tahun buku bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
- e. kegiatan usaha perseroan
- f. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau
- g. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- h. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honor dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Penggunaan laba perseroan lebih lanjut diatur dalam Pasal 70 UU PT yang menyatakan kewajiban agar perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan jika cadangan sampai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai 20% (dua puluh persen) hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian.⁷⁴

Perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* dalam perannya menjalankan kegiatan usaha. *Corporate social responsibility* dan lingkungan sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan

⁷⁴ Rochmat Somitro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, Hal.10

keadaan masyarakat sekitar perseroan, yang kemudian menciptakan keserasian, keseimbangan dan sesuai dengan lingkungan.⁷⁵

3. Pembubaran Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT), berakhirnya perseroan karena: berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

⁷⁵ Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁶ Rochmat Somitro *Op Cit* Hal. 16

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi.⁷⁷

Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan: permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Pemberitahuan kepada kreditur tersebut memuat:

⁷⁷ Binoto Nadapdap *Op Cit* Hal. 225

mengenai pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan.

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau oleh Pengadilan.⁷⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur

1. Pengertian Kreditur dan Debitur

Kreditur adalah istilah untuk menyebut pemberi kredit, yaitu pihak atau orang yang memiliki piutang karena perjanjian. Pemberi pinjaman pada sektor riil, seperti bank atau perusahaan pembiayaan lainnya, memiliki kontrak resmi dengan peminjam. Terkadang, kontrak ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengeklaim aset riil debitur, misalnya lahan yasan atau kendaraan bermotor, jika mereka gagal membayar kembali pinjaman

Dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), kreditur atau kreditur diartikan sebagai orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam dunia bisnis, pemberian kredit sangat dibutuhkan untuk memajukan usahanya. Selain itu, ada beberapa peran dan manfaat dari pihak pemberi kredit, di antaranya:

- a) Menyediakan dana untuk pembelian besar yang akan diberikan kepada peminjam.
- b) Meningkatkan jumlah pendanaan modal kerja.

⁸² *Ibid* Hal. 71

- c) Menyediakan jalur kredit cadangan untuk mendukung arus kas yang tidak teratur⁷⁹.

Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁸⁰

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁸¹ Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.⁸² Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan

2. Hak dan Kewajiban Kreditur Serta Debitur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.

Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

⁷⁹ <https://lifepal.co.id/media/kreditur/> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 22:00 Wib.

⁸⁰ Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, 2013. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

⁸¹ *Ibid* Hal.69

⁸² *Ibid* Hal. 71

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:⁸³

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang. Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut:

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila

⁸³ Andreas Albertus, 2010. *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.

- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminannya akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- f. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.⁸⁴

Dari pemaparan di atas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini

⁸⁴ *Ibid* Hal. 34

kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.⁸⁵

3. Jenis-Jenis Kreditur

Adapun terdapat 3 (tiga) jenis kreditur yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

⁸⁵ Sunarmi *Op Cit* Hal. 66

a. Kreditur *Preferen*

Kreditur *preferen* merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Sehingga Kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi,

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, maka terdapat penegasan bahwa pekerja/buruh merupakan kreditur preferen yang harus didahulukan pelunasan piutangnya. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan pembayaran upah pekerja/buruh tersebut. Sehingga pembayaran upah pekerja/buruh dapat didahulukan atas tagihan kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, biaya kurator dan lainnya.

b. Kreditur Separatis

Kreditur separatis merupakan Kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Hal ini diatur dalam Pasal 138 UUK, untuk PKPU yang menyebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya⁸⁶.

Adapun jaminan kebendaan yang dimaksud yaitu:

⁸⁶ <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditur-dalam-kepailitan/> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 21 : 50 Wib.

- 1) Gadai
- 2) Hak Tanggungan
- 3) Fidusia
- 4) Resi Gudang
- 5) Hipotik

c. *Kreditur Konkuren*

Kreditur *konkuren* merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya. Dari ketiga jenis kreditur di atas, memiliki tingkatan yang berbeda dan proses penyelesaian yang berbeda dalam penyelesaian proses kepailitan. Sehingga, ketika mendapati proses kepailitan atau PKPU, sebagai kreditur dapat memahami posisi hukumnya dan bagaimana proses penyelesaiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juni 2021.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		April-Mei 2021				Juni 2021				Juli-September 2021				Oktober-Desember 2021					Januari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■				
6	Sidang Meja Hijau																		■			

2. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri medan Jl. Pengadilan Np. 8 Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang pernyataan Pailit yaitu Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Mdn.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁸⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari:⁸⁸

- a. Bahan Hukum Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder putusan perkara perdata No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, jurnal ilmiah, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. Hal. 55

⁸⁸ *Ibid* Hal. 57

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁸⁹

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui pelaksanaan permohonan pailit pada pengadilan berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:⁹⁰

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah tentang hukum kepailitan.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri

⁸⁹Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163

⁹⁰*Ibid* Hal. 165

Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN. Niaga Mdn.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁹¹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pernyataan pailit. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁹¹ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- a. Faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur adalah:
 - a) Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
 - b) Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit.
 - c) Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
- b. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan terbatas maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan.
- c. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan

serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

B. Saran

1. Dalam hukum kepailitan ada syarat dan faktor-faktor yang harus di penuhi agar berjalannya proses kepailitan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 37 tahun 2004, bahwa setiap debitur (pengutang) yang berada dalam keadaan berhenti membayar (utangnya) dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Debitur di sini dapat terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum.
2. Dalam proses kepailitan kreditur juga memiliki pertanggung jawaban, tidak hanya asal-asalan dalam memfailitkan, karena telah tertera di dalam Pasal 400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang kreditur yang di nyatakan bersalah karena mengajukan tagihan palsu atau yang jumlahnya di besarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan dapat di hukum penjara lima tahun dan enam bulan. Jadi sebelum hendak memailitkan suatu perusahaan haruslah sudah memahami dan mngerti tugas tanggung jawab seorang kreditur dan syarat juga proses kepailitan sesua dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Keapailitan
3. Sebelum dikabulkannya proses kepailitan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus di lakukan oleh seorang hakim sehingga butuh waktu untuk melakukan setiap akan menjatuhkan suatu keputusan, sedikit saran dalam mempertimbangkan agar tidak ada sedikit pun rasa berpihak ke pihak pertama, kedua atau pihak lainnya, sehingga dalam proses kepailitan

dapat berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa di rugikan karena merasa ada kurangnya rasa adil terhadap dirinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus Budiarto, 2010, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahamad Yani, 2009, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andreas Albertus, 2010. *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, 2012, *Pailit di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Binoto Nadapdap, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chaidir Ali, 2015, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, 2009, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2012, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Djambatan, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2007, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- I.G Rai Widjaya, 2016, *Hukum Perusahaan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Jerry Hoff, 2009, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 2009. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Jono, 2010. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2013. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press. Jakarta.

- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hadi Shuban, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, 2015, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori, cet. 4*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mutiara Hikmah, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2014. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Retno Wulan Sutantio, 2011, *Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2013. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Rochmat Somitro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung.
- Setiawan, 2011. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Serlika Aprita, 2020, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang

Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta.

Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan

_____, 2014. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Udin Silalahi, 2015, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Asikin, 2012, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Dedy Try Hartono, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Vol.4.

Erman Rajagukguk, 2011, *Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan hukum Indonesia*, Pidato pada Dies Natalis USU Ke 44, Medan.

Muhammad Reza, 2012, *Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun*

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.Niaga.Mdn) Jurnal Hukum, Volume 3.

Purbandari, 2014, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit*, E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 Mei.

Ricardo Simanjuntak, 2012, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara, Artikel Utama*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 17, Januari.

Robert, 2016, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4.

Yunita Khadir, 2014, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1

D. Website

<http://repository.uph.edu/427/4/Chapter1.pdf>

<https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan>

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/2d7bfe323d7b1a5fc25a22d6641dea_ea.pdf

<https://lifepal.co.id/media/kreditur>

<https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditur-dalam-kepailitan/>

PUTUSAN

Nomor 6/ Pdt Sus- PAILIT/ 2018/ PN Niaga Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Khusus Permohonan Pailit dalam Peradilan Tingkat Pertama, memutuskan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan, oleh :

1. **SOADI**, bertempat tinggal di Komp Griya Pelita Mas Blok D No. 7 RT 003/ RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec, Lubuk Baja, Kota Batam- Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I PAILIT ;
2. **TAMBAH RIYANTO**, yang dahulu beralamat di Ngaringan RT 006/ RW 003, Kel, Kumplik, Kec, Gebog, Kab, Kudus- Jawa Tengah(sesuai KTP) sekarang bertempat tinggal di Griya Pelita Mas, Blok F No. 03 A Kel. Kampung Pelita, Kec, Lubuk Baja, Kota Batam – Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PEMOHON II PAILIT ;

TERHADAP :

PT.BINA KARYA SARANA, suatu Perusahaan Terbatas yang didirikan sesuai hukum Indonesia yang berkedudukan di Komplek Ruko Eccelent Blok B No. 11 Kel, Teluk Tering, Kec, Batam Kota, Kota Batam, yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut TERMOHON PAILIT ;

Pengadilan Niaga Tersebut ;

1. Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Medan, Tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 6/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn, tentang Penunjukkan Susunan/ Majelis Hakim ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal 24 Agustus 2018 Nomor : 6/ Pdt. Sus. PAILIT/ 2018/ Pengadilan Niaga Mdn, tentang penentuan hari dan tanggal persidangan;
2. Permohonan Para Pemohon;
3. Setelah mendengar Pihak Pemohon dan Termohon
4. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pihak Pemohon dan Termohon ;
5. Setelah memperhatikan Kesimpulan pihak Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 23 Agustus 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Medan tanggal 23 Agustus 2018 dengan Register Nomor 6/ Pdt.Sus- PAILIT/ 2018/ PN Niaga Mdn, Para Pemohon PAILIT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN PARA PEMOHON PAILIT SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PAILIT DAN KEDUDUKAN TERMOHON PAILIT SEBAGAI DEBITUR DARI PARA PEMOHON PAILIT

1. Bahwa Termohon Pailit adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang Para Pemohon Pailit ketahui adalah bergerak dalam suatu bidang usaha jual-beli alat kesehatan;
2. Bahwa Termohon Pailit berencana melakukan renovasi kantor pada sekitar bulan Maret 2015. Dan untuk merealisasikan renovasi bangunan kantor tersebut, pada waktu sekitar bulan Februari Termohon Pailit datang kepada Pemohon I Pailit dan memesan barang-barang di Toko Bangunan Pelita Bersaudara milik Pemohon I Pailit dengan memberikan uang deposit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 sebagai tanda kesepakatan (Vide Bukti P-1);
3. Bahwa didalam masa renovasi tersebut, Pemohon I Pailit datang ke lokasi bangunan tempat Termohon Pailit dan mengetahui bangunan kantor milik Termohon Pailit adalah sebuah ruko dua lantai, yang kemudian akan dijadikan ruko berlantai tiga dan sedikit penambahan pada bagian belakang ruko milik Termohon Pailit tersebut;
4. Bahwa selain memberikan deposit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 02 Mei 2015 Termohon Pailit kembali memberikan tambahan deposit sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon I Pailit (Vide Bukti P-2);

5. Bahwa proses renovasi berlangsung selama kurang lebih enam bulan yakni dari awal sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan selesainya sekitar pertengahan bulan Agustus 2015, dimana Pemohon I Pailit telah menerbitkan 3 (tiga) lembar invoice (surat tagihan) kepada Termohon Pailit, yakni sebagai berikut :
 - a. Invoice No. 4031/I-BKS/IV/BTM tertanggal 04 April 2015 dengan tagihan sebesar Rp 20.955.000,00 (dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Vide Bukti P-3);
 - b. Invoice No. 4089/I-BKS/V/BTM tertanggal 29 Mei 2015 dengan tagihan sebesar Rp 35.344.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) (Vide Bukti P-4);
 - c. Invoice No. 4231/I-BKS/VII/BTM tertanggal 19 Juli 2015 dengan tagihan sebesar Rp 74.319.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) (Vide Bukti P-5);Dengan total seluruhnya mencapai Rp 130.618.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dimana seluruh hutang tersebut sudah jatuh tempo;
6. Bahwa terhadap invoice tersebut telah ditagihkan secara pribadi oleh Pemohon I Pailit, namun Termohon Pailit tidak memberikan respon yang positif bahkan ketika Pemohon I Pailit melalui kuasa hukumnya melakukan Somasi Teguran I Nomor : 069/S/IV/2017/BTM tertanggal 26 April 2017 (Vide Bukti P-6) dan Somasi/Teguran II Nomor : 073/S/V/2017/BTM tertanggal 12 Mei 2017 (Vide Bukti P-7);
7. Bahwa seiring perjalanan waktu sekitar bulan April 2018, Pemohon I Pailit bertemu dengan Pemohon II Pailit yang merupakan tetangga baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan usaha, dimana Pemohon II Pailit menyampaikan keluhan kesahnya kepada Pemohon I Pailit, perihal Pemohon II Pailit yang diminta untuk melakukan pemasangan ulang seluruh jaringan

- listrik di kantor milik Termohon Pailit yang seluruh bahan-bahannya juga berasal dari Pemohon II Pailit;
8. Bahwa dari keluh kesah Pemohon II Pailit kemudian oleh Pemohon I Pailit disarankan untuk menggunakan jasa Advokat. Yang akhirnya disetujui oleh Pemohon II Pailit, yang mana Pemohon I Pailit memperkenalkan kuasa hukumnya kepada Pemohon II Pailit. Dan melalui kuasa hukumnya, Pemohon II Pailit memberikan Somasi/Teguran I Nomor : 142/S/V/2018/BTM tertanggal 09 Mei 2018 (Vide Bukti P-8) tertanggal 9 Mei 2018 dan Somasi/Teguran II Nomor 154/S/V/2018/BTM tertanggal 23 Mei 2018 (Vide Bukti P-9);
 9. Bahwa Termohon Pailit memberikan deposit kepada Pemohon II Pailit untuk pembelian peralatan kelistrikan sekaligus untuk pemasangan ulang jaringan listrik di kantor Termohon Pailit sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 06 Maret 2015 dari total seluruhnya sebesar Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) (Vide Bukti P-10);
 10. Bahwa dalam proses pemasangan jaringan listrik di kantor milik Termohon Pailit, Pemohon II Pailit hanya sekali mendapatkan tambahan deposit dari Termohon Pailit yakni pada tanggal 28 Juni 2015 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) (Vide Bukti P-11);
 11. Bahwa seluruh hutang Termohon Pailit kepada Pemohon II Pailit adalah sebesar Rp 53.700.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) hal ini diperoleh dari penghitungan biaya peralatan kelistrikan dan jasa pemasangan ulang jaringan listrik dikurangi dengan uang deposit (Rp 108.700.000 – (Rp 35.000.000 + Rp 20.000.000) =Rp 53.700.000). Bahwa seluruh hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon Pailit uraikan tersebut tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa

Termohon Pailit memiliki utang kepada Para Pemohon Pailit dengan demikian telah terbukti secara sederhana bahwa Para Pemohon Pailit adalah Kreditor dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit merupakan Debitur dari Para Pemohon Pailit;

B. TENTANG TERMOHON PAILIT TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

13. Bahwa faktanya, Pemohon I Pailit telah mengirimkan barang-barang pesanan Termohon Pailit dan barang-barang telah diterima dan digunakan oleh Termohon Pailit. Namun tagihan/invoice atas pesanan barang-barang tersebut belum juga dibayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp Rp 130.618.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Pemohon I Pailit sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini;
14. Bahwa faktanya, Pemohon II Pailit telah mengirimkan barang-barang pesanan Termohon Pailit dan barang-barang telah diterima dan digunakan oleh Termohon Pailit, serta telah pula memberikan jasanya kepada Termohon pailit. Namun tagihan/invoice atas pesanan barang-barang dan pembayaran jasa instalasi tersebut belum juga dibayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp 53.700.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit selaku Debitor mempunyai utang kepada dua orang Kreditor yakni Para Pemohon Pailit, di mana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) paragraf 3 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) mengatur mengenai pengertian “utang” dan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka (6) UUKPKPU menyatakan : *”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.*
 - Penjelasan Pasal 2 ayat (1) paragraf 3 UUKPKPU menyatakan : *“Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”;*
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Butir 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) paragraf 3 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU);

C. TENTANG ADANYA KREDITUR LAIN / TERMOHON PAILIT SEBAGAI DEBITUR MEMPUNYAI DUA KREDITUR ATAU LEBIH

17. Bahwa sebagaimana Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan oleh Para Pemohon Pailit yaitu :
1. **SOADI**, bertempat tinggal di Komp. Griya Pelita Mas, Blok D No.7 RT 003/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau;

2. **TAMBAH RIYANTO**, yang dahulu beralamat di Ngaringan RT 006/RW003, Kel. Klumpit, Kec. Gebog, Kab. Kudus-Jawa Tengah (sesuai KTP), sekarang bertempat tinggal di Griya Pelita Mas, Blok F No.03A RT 004/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau;

Dimana sampai dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan, Termohon Pailit tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon Pailit maka sudah jelas bahwa Termohon Pailit mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur yaitu Pemohon I Pailit dan Pemohon II Pailit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU);

D. TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA BAHWA SYARAT PAILIT TELAH TERPENUHI

18. Bahwa oleh karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

19. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menyatakan :

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.**”*

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Termohon Pailit selaku Debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua orang Kreditor yang dalam hal ini adalah :
1. SOADI selaku Pemohon I Pailit adalah sebesar Rp 130.618.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2015;
 2. TAMBAH RIYANTO selaku Pemohon II Pailit yang totalnya sebesar Rp 53.700.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana telah jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2015;
21. Bahwa dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit a quo patut dan pantas secara hukum telah memenuhi syarat untuk untuk dikabulkan, dan oleh karena itu Para Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk agar Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

E. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN USULAN PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR

22. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menetapkan sebagai berikut :

“Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan”

23. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan

mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

24. Bahwa selanjutnya, Para Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menunjuk dan mengangkat seorang Kurator dalam kepailitan, yakni dalam hal ini Para Pemohon Pailit mengusulkan dari :
- BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Medan yang beralamat di Jl. Listrik No. 10 Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Pailit dengan ini memohon kiranya Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Badan hukum yang bernama PT. BINA KARYA SARANA (Termohon Pailit) yang berkedudukan dan beralamat di Komplek Ruko Eccelent Blok B No.11, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim pada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat Kurator dari BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN untuk mengurus seluruh harta kekayaan pailit dari Termohon Pailit selama dalam keadaan pailit;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon PAILIT datang menghadap Kuasanya NICO THEO KURNIAWAN,SH dan IMMANUEL EBEN EZER SINAGA, SH. para Advokad yang berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Komp Marina Business Centre Blok A No. 07 Kel, Batu Selicin Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Agustus 2018, sedangkan Termohon PAILIT datang menghadap kuasanya ke persidangan yaitu ROY WRIGHT,SH,MH dan ARISTA SHINTA DEWI,SH, M.Kn. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilangsungkan dengan pembacaan Surat Permohonan Para Pemohon, dan terhadap Permohonan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

1. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Pailit tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya menyerahkan jawaban kepersidangan tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai b Bahwa Termohon Pailit adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor di Kota Batam serta menjalankan usahanya di Kota Batam.
2. Bahwa Termohon Pailit memang benar telah memiliki tagihan kepada Para Pemohon Pailit, namun Termohon Pailit menolak jumlah tagihan sesuai yang isi dari Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit .
3. Bahwa Termohon Pailit pernah melakukan pembayaran melalui pemborong yang mengerjakan renovasi kantor Termohon Pailit sekitar akhir tahun 2015;
4. Bahwa Termohon Pailit tidak menduga adanya Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Niaga Medan, sebab

Termohon Pailit menduga Pemohon 1 Pailit hanya akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batam, sehingga didalam mediasi nanti, Termohon Pailit akan menunjukkan itikad baik dalam perkara ini, yakni dengan mencuil.

5. Bahwa Termohon Pailit mulai mencari keberadaan pemborong yang mengerjakan renovasi kantor Termohon Pailit untuk meminta pertanggungjawaban mengenai pembayaran material bangunan yang dibayar oleh Termohon Pailit kepada pemborong guna disetorkan ke Para Pemohon Pailit pada sekitar akhir tahun 2015 lalu.
6. Bahwa saat ini perusahaan sudah tidak berjalan akibat adanya persoalan dengan para mantan karyawan.
7. Bahwa Termohon Pailit sangat berharap Para Pemohon Pailit dapat mengerti situasi dan kondisi dari Termohon Pailit yang sedang terpuruk saat ini.

Demikian Jawaban Termohon Pailit ini diajukan. Selanjutnya Termohon Pailit memohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pernyataan Pailit.
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Pemohon Pernyataan Pailit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa para Pemohon PAILIT telah mengajukan bukti – bukti kepersidangan berupa bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy kwitansi penerimaan uang tertanggal 06 Maret 2015 dengan nominal Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya, telah cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang tertanggal 02 Mei 2015 dengan nominal Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di bubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti P.2 ;
3. Fotocopy Invoice No. 4031/I-BKS/IV/BTM tertanggal 04 April 2015 yang ditujukan kepada Termohon Pailit dengan tagihan sebesar Rp. 20.955.000,-dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah),

- telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy nota pengiriman barang tertanggal 09 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3a ;
 5. Foto copy nota pengiriman barang tertanggal 23 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap pos dan ssuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3b ;
 6. Fotocopy Invois No.4089/I-BKS/IV/BT tertanggal 29 Mei 2015, dengan tagihan sebesar Rp.35.344.000.-(tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
 7. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 10 April 2015, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4a ;
 8. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 27 April 2015, telah diberi materai secukupnya,telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4b ;
 9. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 15 Mei 2015, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4c ;
 10. Fotocopy Invoice No.4231/I-BKS/IV/BTM tertanggal 19 Juli 2015 ditujukan kepada Termohon Pailit dengan tagihan sebesar Rp.74.319.000.-(tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah), telah dibubuhi materai secukupnya, telah dibubuhi cap Pos dan ssuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
 11. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 1 Juni 2015, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5a ;
 12. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 27 Juni 2015, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5b ;

13. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 3 Juli 2015, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5c ;
14. Fotocopy surat Somasi/Teguran Nomor : 069/S/IV/2017/BTM tertanggal 26 April 2017, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan aslinya ada pada Termohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
15. Fotocopy surat Somasi/Teguran II Nomor : 073/S/V/2017/BTM tertanggal 12 Mei 2017, telah diberi materai cukup, telah dibubuhi cap Pos dan aslinya ada pada Termohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
16. Fotocopy Surat Somasi/Teguran kuasa Pemohon II Pailit Nomor: 142/S/V/2018/BTM, tertanggal 09 Mei 2018, telah diberi materai cukup dan aslinya ada pada Termohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
17. Fotocopy Surat Somasi/Teguran kuasa Pemohon Pailit II. Nomor : 154/V/2018/BTM, telah diberi materai cukup, aslinya ada pada Termohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
18. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang tertanggal 06 Maret 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), telah diberi materai cukup, aslinya ada pada Termohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
19. Fotocopy kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Juni 2015, dengan nominal Rp, 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), telah diberi materai cukup, aslinya adaa pada Termohon Pailit, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
20. Fotocopy Invoice atas nama toko cahaya elektrik(Pemohon Pailit II) tertanggal 20 Juli 2015 yang ditujukan kepada Termohon Pailit dengan sisa tagihan Rp. 53.700.000.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon PAILIT telah mengajukan bukti- bukti kepersidangan berupa bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Salinan Akta Notaris Justitia Ferryanto,SH No. 64 berupa Pendirian Peseroan Terbatas PT, Bina Karya Sarana tertanggal 23 Nopember 2009, telah meterai secukupnya, telah di bubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;

2. Fotocopy Salinan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH. No. 13 RUPS luar Biasa PT. Bina Karya Sarana, tertanggal 07 Maret 2014, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. Bina Karya Sarana, kepada Termohon Pailit, tertanggal 08 Januari 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy surat Somsu kuasa hukum Toko Bangunan Pelita Bersaudara kepada Termohon Pailit tertanggal 12 Mei 2017, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Somsu/Teguran I kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit, tertanggal 9 Mei 2018, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Somasi/Teguran II kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit tertanggal 23 Mei 2018, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran kepada Pemohon I, tertanggal 06 Maret 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 7 ;
8. Fotocopy Kwitansi pembayaran kepada Pemohon I tanggal 02 Mei 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy kwitansi pembayaran ke Pemohon II tanggal 06 Maret 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy kwitansi pembayaran kepada Pemohon II tanggal 28 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa Termohon Pailit masing – masing dalam perkara ini tidak mengajukan saksi – saksi kepersidangan untuk didengarkan keterangannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing - masing melalui kuasanya di depan persidangan tertanggal 17 September 2018 telah

mengajukan Kesimpulan, Kesimpulan tersebut sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pemohon maupun pihak Termohon di depan persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang terjadi di persidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon Pailit ini adalah sebagaimana teruarai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan para Pemohon Pailit, dihubungkan dengan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah Permohonan para Pemohon yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

Apakah Debitor PT.BINA KARYA SARANA , suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Komplek Ruko Eccelent Blok B No. 11 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota,Kota Batam, dapat di Pailitkan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan ;

- a. Termohon Pailit memiliki utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- b. Termohon Pailit memiliki 2(dua) atau lebih Kreditor ;
- c. Termohon Pailit memenuhi syarat Pailit sebagai mana dimaksud oleh UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan kepersidangan berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan surat bukti P- 12, sedangkan Termohon Pailit untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan kepersidangan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat T-10, dan baik Para Pemohon maupun Termohon masing – masing tidak

mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menegaskan sebagai berikut :

- Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditur ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian Kreditur, Debitur dan Utang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Bab I pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 37 tahun 2004 yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai Piutang karena Perjanjian atau Undang – Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan. Sedangkan Debitur menurut pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2004 , Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena Perjanjian atau Undang – Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesi maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Deitur(pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 2 ayat(1) Undang – Undang No. 37 tahun 2004, maka diperoleh pengertian bahwa

untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pailit, maka harus dienuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai 2(dua) atau lebih Kreditur ;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya ;
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Ad. 1. Mempunyai 2(dua) atau lebih Kreditur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3, yaitu Invoice No. 4031/I-BKS/IV/BTM, tanggal 04 April 2015, dimana Pemohon Pailit I mengajukan tagihan kepada Termohon Pailit sejumlah uang sebesar Rp. 20.955.000.- (dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima rupiah), bukti P-4 yaitu Invoice No. 4089/I-BKS/IV/BTM, tanggal 29 Mei 2015, dimana Pemohon Pailit I mengajukan penagihan kepada Termohon Pailit sejumlah uang sebesar Rp. 35. 344.000.- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan bukti P-5 yaitu Invoice No. 4231/I-BKS/IV/BTM, dimana Pemohon Pailit I mengajukan tagihan kepada Termohon Pailit sesuai dengan Invoice tersebut tanggal 19 Juli 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 74. 319.000.- (tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan bukti P-5 oleh karena tidak dibayarnya oleh Termohon Pailit, lalu Pemohon Pailit I sudah beberapa kali mengirimkan surat somasi (bukti surat P-6 dan P-7) kepada Termohon Pailit namun Termohon Pailit tidak pernah melakukan pembayarannya kepada Pemohon Pailit I tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 yaitu toko cahaya Elektrik (Pemohon II Pailit) tanggal 20 Juli 2015, telah mengajukan penagihan kepada Termohon Pailit untuk pembayaran atau pelunasan utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 53. 700.000.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh karena Termohon Pailit tidak melakukan pembayarannya lalu Pemohon pailit II mengirimkan surat somasi kepada Termohon Pailit guna Termohon Pailit segera melaksanakan pelunasannya sebagai mana(bukti P-8 dan bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon Pailit ada mengujukan bukti surat T-7, T-8, T-9 dan bukti surat T-10, dimana bukti surat tersebut tidak termasuk dalam penagihan para Pemohon Pailit melainkan bukti – bukti tersebut adalah pembayaran diluar Invoice yang diajukan oleh para Pemohon Pailit dengan demikian bukti – bukti tersebut tidak bisa mematahkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas didapat fakta bahwa untuk persyaratan Pailit harus ada minimal 2(dua) Kreditur atau lebih menurut Majelis Hakim telah terpenuhinya ;

Ad. 2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yaitu berupa Invoice penagihan ongkos pekerjaan rehap Kantor Termohon Pailit yang belum dilakukan pembayarannya kepada Pemohon Pailit I dengan jumlah uang sebesar Rp. 130.618.000.- (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan demikian Debitur (termohon Pailit) mempunyai hutang yang belum dibayar lunas kepada Pemohon Pailit I dalam bentuk mata uang Rupiah yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu berupa Invoice penagihan barang barang yang dikirimkan kepada Kantor Termohon Pailit yang belum lunas dibayarkan kepada Pemohon Pailit II dalam mata uang Rupiah yang jumlahnya sebesar Rp. 53.700.000.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah jatu tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas persyaratan Pailit harus ada 2(dua) Kreditur atau lebih menurut Majelis Hakim telah terpenuhinya ;

Ad 3, Utang Tersebut Telah Tempo dan Dapat Ditagih ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3,P4,5 dan bukti surat P-12 yang berupa Invoice tagihan ongkos kerja perbaikan gedung Kantor Termohon Pailit dan barang – barang yang dibutuhkan dalam merenovasi Kantor Termohon Pailit dalam mata uang Indonesia, dari buti - bukti

tersebut Pemohon Pailit I telah mengirimkan tagihan utangnya kepada Termohon Pailit yang jatuh temponya bukti P-3 jatuh temponya tanggal 04 April 2015, bukti P-4 jatuh temponya tanggal 29 Mei 2015, bukti P-5 jatuh temponya tanggal 19 Juli 2015 dan Pemohon Pailit II berdasarkan bukti surat P-12 jatuh temponya tanggal 20 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3,P-4,P-5 dan P-12 tersebut, maka terbukti fakta bahwa hutang Termohon Pailit kepada Pemohon pailit I dan Pemohon Pailit II telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun demikian sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan termohon Pailit belum membayar lunas hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terpenuhinya ketiga syarat pengajuan Kepailitan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, maka menurut Majelis Hakim para Pemohon Pailit telah dapat membuktikan dalil – dalil Permohonnya dan oleh karena itu para Pemohon Pailit beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon Pailit di kabulkan maka harus dinyatakan Termohon Pailit PT. Bina Karya Sarana dinyatakan Dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa karena Petitum Permohonan pada angka – 2 (dua) Petitum Pokok dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 15 UU RI No : 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dan menurut penilaian Majelis Hakim, Saudara : **MASRUL, SH, MH** sebagai salah seorang Hakim Niaga yang telah bersertifikat, dianggap cakap dan ahli dibidang Kepailitan dan PKPU, dengan demikian Saudara :**MASRUL,SH,MH** ditunjuk sebagai Hakim Pengawas, untuk mengawasi jalannya Proses Pailit Debitor PT. BINA

KARYA SARANA (Debitor PAILIT) yang dilaksanakan oleh Kurator, dengan demikian Petitum Permohonan pada angka – 3 (tiga) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan pada angka – 4 (empat) memohon agar : Mengangkat **Kurator dari Balai Harta Peninggalan Medan** Sebagai Kurator dalam hal TERMOHON dinyatakan PAILIT ;

Menimbang, bahwa Petitum Permohonan pada angka – 2 (dua) yang merupakan Petitum Pokok dikabulkan, oleh karena Para Pemohon Pailit telah mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mengangkat Kurator dari Balai Harta Peninggalan Medan, sebagai KURATOR yang akan melakukan pengurusan harta TERMOHON PAILIT dalam hal dinyatakan PAILIT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3), oleh karena Para Pemohon Pailit tidak mengusulkan yang lainnya dengan demikian Petitum Permohonan pada angka – 4 (empat) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan akan dibayarkan dari harta Debitor Pailit setelah pengurusan dan pemberesan harta Pailit selesai, sebagai mana ditentukan dalam pasal 75 dan pasal 76 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pemohon Pailit di Kabulkan maka Termohon pailit dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal – Pasal dan Undang - Undang RI No : 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya segala Pasal-Pasal terkait yang terdapat dalam BAB II tentang Kepailitan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT. BINA KARYA SARANA) yang Berkedudukan dan Beralamat di Komplek Ruko Eccelent Blok B No. 11 Kel. Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

3. Mengangkat Saudara : **MASRUL,S.H,M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat Kurator dari Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskan seluruh harta kekayaan Pailit dari Termohon Pailit selama dalam keadaan Pailit ; ,
5. Memerintahkan Kurator untuk memanggil Debitor PT. BINA KARYA SARANA (Dalam PAILIT) Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Ruko Eccelent Blok B No.11 Kel. Teluk Tering Kec, Batam Kota, Kota Batam, serta Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui Kurir, untuk datang menghadap dalam dalam rapat yang telah ditentukan untuk itu ;
6. Menetapkan besarnya biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator sebagai mana diatur dalam peraturan per Undang – Undangan yang berlaku akan dibayarkan dari harta Debitor Pailit setelah proses pengurusan dan pemberesan harta Pailit selesai ;
7. Menghukum Termohon Pailit PT. Bina Karya Sarana untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, Tanggal 27 September 2018 oleh : JAMALUDDIN,SH,MH,. sebagai Hakim Ketua, ERINTUAH DAMANIK,SH,MH,. dan SARYANA,SH,MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh SIMON SEMBIRING,SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERINTUA DAMANIK, SH, MH

JAMALUDDIN ,SH,MH.

SARYANA, S.H.,M.H


Panitera Pengganti,

SIMON SEMBIRING, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya PNPB.....	Rp. 1.000.000,-
– Biaya proses.....	Rp. 75.000,-
– Ongkos Panggil	Rp. 1.200.000,-
– <u>Materai/Redaksi</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2. 286.000,-

(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam, Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 79A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112.
Fax : 061 736 8012 Email : umv_medanarea@ums.ac.id Website : www.ums.ac.id

Nomor : 771/FH/01.10/VI/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

30 Juni 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Ilham Rizki Hutabarat
N I M : 178400247
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana oleh Kreditur (Studi Putusan No.6/Pdt Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

